



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 2 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn, Kandenan Ngroto RT. 40/RW.07, Kel. Plaosan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2022 dan ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas paito sydney
 - 1 (satu) bendel sobekan kertas,
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayu termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas.
- Bahwa perjudian jenis togel jenis sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang dengan cara terdakwa menunggu para pemasang taruhan sambil menyiapkan alat berupa sobekan kertas untuk mencatat nomor tebakan dari para pemasang taruhan dari masyarakat selanjutnya para pemasang taruhan mendatangi terdakwa, lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan tersebut maka pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang dari Penyeupul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- jika cocok 3 (tiga) angka, mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,- jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari omset permainan judi togel yang dilakukan, terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya benar;
- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi telah menangkap terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan satu tim dari Satreskrim di Polres Magetan;
- Bawa terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- Bawa Selanjutnya saksi bersama dengan tim diantaranya adalah saksi ALVIAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti dengan surat perintah Kapolres Magetan saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sydney yaitu selaku pengecer;
- Bawa terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombongan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaranya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;

- Bahwa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;
 - Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 lembar kertas paito sydney, 1 benda sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,-;
 - Bahwa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan tersebut mendapatkan hadiah uang dari Pengepul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka , mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,-, jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi telah menangkap terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan satu tim dari Satreskrim di Polres Magetan
- Bawa terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- Bawa Selanjutnya saksi bersama dengan tim diantaranya adalah saksi Purwanto melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti dengan surat perintah Kapolres Magetan saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sydney yaitu selaku pengecer;
- Bawa terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;
- Bawa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengecer yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;
- Bawa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 lembar kertas paito sydney, 1 benda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,-;

- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan tersebut mendapatkan hadiah uang dari Pengepul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka , mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,-, jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
 - Bahwa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. HARIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi warga masyarakat yang melihat dan menyaksikan terdakwa FAESAL OKTAVIAN pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis sydney;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada saat terdakwa ditangkap tersebut saksi sedang berada di warung kopi tersebut sedang membeli minuman dan makanan;
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sydney yaitu selaku pengecer;
- Bawa terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;
- Bawa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;
- Bawa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 lembar kertas paito sydney, 1 benda sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,-;
- Bawa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan- Tersebut mendapatkan hadiah uang dari Pengepul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- jika cocok 3 (tiga) angka , mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,- jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;

- Bawa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bawa benar barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis sydney;

- Bawa terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sydney yaitu selaku pengecer;

- Bawa terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;

- Bawa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;

- Bawa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut adalah 1 lembar kertas paito sydney, 1 bendel sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,-;

- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan-Tersebut mendapatkan hadiah uang dari Pengepul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka , mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,-, jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perjudian dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas paito sydney;
- 1 (satu) bendel sobekan kertas;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400;
- uang tunai Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis sydney;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sydney yaitu selaku pengecer;
- Bahwa terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;
- Bahwa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 lembar kertas paito sydney, 1 bendel sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,-;
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togel sydney yang dilakukan terdakwa tersebut adalah jika angka taruhan dari Para pemasang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang taruhan-Tersebut mendapatkan hadiah uang dari Pengepul melalui terdakwa sesuai besarnya taruhan, yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, jika cocok 3 (tiga) angka, mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,-, jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar;

- Bahwa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perjudian dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*) atau kesengajaaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat dijatuhan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung kopi milik bu Saminah yang berlokasi di Pasar sayur termasuk Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis sydney dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 lembar kertas paito sydney, 1 bendel sobekan kertas, 1 buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400, uang tunai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bermula terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) terbesar tidak terbatas;

Menimbang, bahwa Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok;

Bahwa perjudian jenis togel sydney yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan;

Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu jika angka pemasang taruhan cocok dengan yang keluar yaitu tebakan 2 (dua) angka taruhan Rp. 1000, mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- jika cocok 3 (tiga) angka, mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,- jika cocok 4 akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika angka taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar;

Bahwa Bahwa dari omset permainan judi togel yang dilakukan terdakwa mendapatkan komisi 15% yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari dan perpengharapan untuk menang lalu para pemasang taruhan mencatat nomor tebakan lalu pemasang taruhan tersebut lalu mencatat angka taruhan serta besarnya uang taruhan yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu terdakwa memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto angka-angka taruhan tersebut kepada pengepul yaitu bernama PLENTHUS (DPO) beserta uang taruhan dari para pemasang taruhan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAESAL OKTAVIAN NASUTION Bin ANDI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas paito sydney;
 - 1 (satu) bendel sobekan kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95 warna hitam beserta simcard dengan nomor 087864290400;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh FREDY TANADA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh HARSIH SUKENI. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh NUR AMIN, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI. S.H.